



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan dan penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi;
 - b. bahwa upaya penanggulangan dan penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya penerapan tatanan normal baru produktif dan aman;
 - d. bahwa dalam penanggulangan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan wabah penyakit menular, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002 Tahun 2009 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tataan Normal Baru adalah perubahan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang produktif dan aman dengan berbasis pada Pola Hidup Bersih dan Sehat pencegahan dan pengendalian infeksi, sumber daya kesehatan daerah dan sosial budaya masyarakat.
4. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut
5. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Kontak Erat Resiko Rendah yang selanjutnya disingkat KR adalah orang yang tinggal serumah dengan OAR.
7. Kontak Erat Resiko Tinggi yang selanjutnya disingkat KT adalah orang yang tinggal serumah dengan OAR yang telah ditetapkan sebagai ODP.
8. Kasus probable adalah setiap orang dengan hasil rapid test positif dan/atau Pasien Dalam Pengawasan.
9. *Rapid Test* yang selanjutnya disingkat RDT adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
10. *Swab Test* adalah pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

1. Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pelaksanaan;
2. Pedoman Tataan Normal Baru;
3. Hak dan Kewajiban serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk;
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Sumber pendanaan; dan
6. Sanksi

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tataan normal baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

BAB V PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

Pasal 6

Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT

Pasal 7

Selama pemberlakuan Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, setiap warga mempunyai hak yang sama untuk:

1. Memperoleh pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
2. Memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kode etik;
3. Memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
4. Memperoleh pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, setiap warga wajib:

- a. Mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Ikut serta dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - c. Melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap warga wajib:
- a. Mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. Melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina terpusat maupun perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. Melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat pemerintah daerah apabila diri, keluarga dan/atau warga terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pemantauan atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mempublikasi perkembangan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui media elektronik maupun cetak.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda uang yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Rote Ndao.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:


1. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2020 tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 016); dan
2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2020 tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 12 Juni 2020

BUPATI ROTE NDAO, 

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 020



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 JUNI 2020

**TENTANG : PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
ROTE NDAO**

A. PROTOKOL DI RUANG PUBLIK

1. Semua orang yang beraktivitas di ruang publik wajib:
 - a. Memastikan bahwa dirinya dalam keadaan bugar;
 2. Mengenakan masker setiap saat;
 3. Menerapkan etika batuk dan bersin;
 4. Menerapkan *hand hygiene* (mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*);
 5. Menjaga jarak 2 meter dari orang sekitarnya;
2. Aktivitas publik diselenggarakan di tempat atau ruangan dengan ventilasi atau pertukaran udara yang baik dengan sirkulasi udara terbuka.
3. Individu dengan usia di atas 60 tahun, dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, hipertensi, penyakit ginjal kronik, penyakit paru obstruktif kronik, dihindarkan dari aktivitas di ruang publik.
4. Individu dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti batuk, pilek, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, dan diare, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
5. Individu yang ditetapkan oleh dokter sebagai kasus *probable COVID-19* atau PDP *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) wajib menaati protokol yang berlaku.

B. PROTOKOL BAGI ASN

1. Sistem Kerja ASN
 - a. ASN wajib masuk kantor dan menaati ketentuan jam kerja sesuai aturan kepegawaian serta protokol kesehatan yang berlaku.
 - b. ASN wajib melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) dan akan dipertimbangkan untuk masuk secara bergiliran (*shift*) dan/atau bekerja di rumah (*work from home*) bagi pegawai tertentu sesuai perkembangan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - c. ASN wajib melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di instansi masing-masing serta mengisi daftar hadir menggunakan alat tulis masing-masing dan tidak menggunakan system sidik jari (*finger print*).
 - d. Apel pagi dan siang tetap dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan yang berlaku.
 - e. ASN yang tidak diijinkan masuk kerja adalah yang ASN yang memiliki gejala batuk, pilek, sesak napas, demam, sakit tenggorokan, dan diare.
 - f. Kepala perangkat daerah memerintahkan ASN yang memiliki gejala-gejala sebagaimana dimaksud pada huruf e, untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang tersedia dan tidak diijinkan untuk bekerja di kantor maupun melaksanakan perjalanan dinas.

- g. ASN yang melakukan pelayanan publik (pelayanan dengan banyak orang) baik di dalam maupun luar ruangan, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
 - h. ASN dengan riwayat penyakit kronis (penyakit jantung, diabetes, stroke, hipertensi, penyakit ginjal kronik, penyakit paru obstruktif kronik) dihindarkan dari aktivitas yang melibatkan banyak orang.
 - i. Kepala perangkat daerah memerintahkan salah satu staf untuk melakukan *screening* awal sebelum masuk kantor terhadap semua ASN yang masuk kantor untuk memastikan suhu tubuh normal (tidak melebihi 37,5°C sesuai anjuran WHO).
 - j. Unit kerja menyesuaikan standar operasional prosedur dan melakukan perhitungan kembali Analisis Beban Kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja.
 - k. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal maupun di kantor wajib mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja Pegawai ASN yang dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Pemantauan dan Pengawasan
- a. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab untuk memastikan semua tugas pokok dan fungsi berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kepala perangkat daerah mempedomani sistem kerja ASN.
 - c. Kepala perangkat daerah wajib melakukan adaptasi atau penyederhanaan atas cara kerja, pengawasan serta pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Disiplin Pegawai
- a. Kepala perangkat daerah memastikan agar Pegawai ASN mematuhi protokol tatanan normal baru ini dalam bekerja.
 - b. Apabila terdapat Pegawai ASN yang melanggar hal-hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Kegiatan Rapat
- a. Semua kegiatan rapat dan atau kegiatan tatap muka lainnya yang melibatkan banyak orang agar dapat memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia atau secara online.
 - b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi sehingga harus menyelenggarakan rapat dan atau kegiatan di kantor, maka ketentuan rapat diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta rapat wajib memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang rapat, dan menjaga jarak dalam memasuki ruang rapat.
 - 2) Ruang rapat diatur sedemikian sehingga jarak duduk antar peserta rapat minimal 2 meter.
 - 3) Ruang rapat harus tersedia exhaust fan dan atau memperhatikan sirkulasi udara keluar ruangan.
 - 4) Menghindari kontak fisik antar peserta.

5. Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara selektif sesuai tingkat urgensi dan prioritas.
- b. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak memiliki gejala sakit.
- c. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak memiliki gejala sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter berdasarkan hasil rapid test.
- d. Dalam melaksanakan perjalanan dinas ASN wajib menjaga jarak aman (*physical distancing*) dengan orang lain, menerapkan etika batuk, *hand hygiene*, selalu memakai masker dan pelindung diri yang cukup dan menghindari kontak fisik dengan orang lain.

C. PROTOKOL BAGI MASYARAKAT UMUM

1. Tempat Umum

Masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah dan/atau di tempat umum seperti di jalan, taman dan/atau tempat wisata, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku;

2. Kegiatan Kemasyarakatan

- a. Acara resepsi pernikahan, pesta ulang tahun, tu'u dan kegiatan di ruang publik yang melibatkan banyak orang dapat diselenggarakan dengan pengaturan ketat sesuai protokol kesehatan yang berlaku (selalu pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak);
- b. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memperoleh ijin dari camat setelah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan;
- c. Surat permohonan diajukan kepada camat mengetahui kepala desa disertai surat pernyataan kesanggupan menerapkan protokol kesehatan;
- d. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melibatkan pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Setiap orang harus menghindari kontak fisik (bersalaman, cium dan berpelukan);
- f. Untuk acara dirumah jumlah tamu yang hadir maksimal 50 orang;
- g. Tidak diijinkan adanya acara hiburan dan atau acara bebas yang dapat melanggar protokol *physical distancing*;
- h. Tidak menggunakan sound system;
- i. Diupayakan makanan dalam bentuk bungkus/ kotak atau tidak presmanan;
- j. Menyiapkan petugas untuk memastikan tamu menerapkan protocol kesehatan dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang yang hadir di lokasi acara;
- k. Mengingatkan setiap orang yang hadir di lokasi acara untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku;
- l. Membuat tanda/marker sebagai pembatas visual dilantai, tempat duduk atau meja makan agar tidak terjadi penumpukan orang;
- m. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat acara; dan
- n. Acara diselenggarakan siang hari sampai jam 17.00 Wita.

3. Kematian (Bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19))
 - a. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan kematian wajib tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
 - b. Acara penguburan dan atau ibadah yang berkaitan dengan kematian dilakukan dengan menghindari kontak fisik antar orang minimal 2 meter.
 - c. Acara syukuran agar dilaksanakan pada hari yang sama saat penguburan untuk menghindari pengumpulan orang.
4. Acara Olahraga dan Pertunjukan Seni
 - a. Acara keolahragaan dan pertunjukan wajib mendapat ijin dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraannya.
 - b. Tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku.
 - c. Diselenggarakan pada siang hari sampai jam 17.00 wita.
 - d. Penyelenggara membuat pembatas visual dengan jumlah penonton maksimal 50 orang.
 - e. Memprioritaskan kegiatan tanpa kehadiran fisik penonton. Acara dapat disiarkan langsung lewat televisi maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

D. PROTOKOL KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap aktivitas keagamaan yang bersifat kolektif dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Setiap pemimpin agama wajib melakukan pengawasan terus-menerus terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah masing-masing.
3. Setiap jemaah wajib memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum pergi ke rumah ibadah dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
4. Jemaah wajib selalu menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah sampai pulang ke rumah masing-masing.
5. Pemuka agama wajib mengatur acara peribadatan dan melakukan ibadah secara bertahap dalam sehari sesuai dengan kapasitas ruangan untuk memastikan jarak aman bagi semua orang.
6. Pemuka agama memperhatikan kebutuhan keagamaan bagi kelompok rentan (kelompok anak-anak dan orang dengan usia di atas 60 tahun, dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, hipertensi, penyakit ginjal kronik, penyakit paru obstruktif kronik) yang tidak dapat mengikuti kegiatan peribadatan secara kolektif di tempat ibadah dan dihibau untuk dilakukan pelayanan khusus.
7. Untuk kegiatan pertemuan keagamaan lain seperti akad nikah, pengembalaan dan pemberkatan nikah, tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku dengan dibatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan atau tidak boleh lebih dari 30 orang dan waktu pelaksanaan diusahakan seefisien mungkin.
8. Pemimpin agama dan atau pengurus rumah ibadah bertanggungjawab penuh atas penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah masing-masing.
9. Kegiatan keagamaan yang melibatkan anak-anak belum diperbolehkan secara fisik tapi dapat menggunakan media online.

10. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
11. Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diterbitkan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.

E. PROTOKOL PELAYANAN KESEHATAN

1. Petugas yang bertugas harus:
 - a. Fit/bugar;
 - b. Pakai masker;
 - c. Menerapkan etika batuk dan bersin;
 - d. Menerapkan hand hygiene;
 - e. Menjaga jarak 2 meter;
2. Petugas yang menatalaksana pasien secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri minimal: *head cup*, *face shield*, masker bedah, sarung tangan.
3. Petugas yang melakukan prosedur diagnostik dan atau terapeutik menggunakan Alat Pelindung Diri: *head cup*, *face shield*, masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung kaki.
4. Petugas yang melakukan prosedur diagnostik dan atau terapeutik aseptis menggunakan Alat Pelindung Diri: *head cup*, *face shield*, masker bedah, gaun, apron, sarung tangan steril, pelindung kaki.
5. Setiap pasien, penunggu pasien, pengunjung fasilitas kesehatan wajib menggunakan masker kain.
6. Aktivitas di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat statis (tidak berpindah tempat) diatur dalam jarak minimal 2 meter.
7. Aktivitas harus dikerjakan di dalam ruangan yang memiliki pertukaran udara yang baik atau sirkulasi udara terbuka.
8. Setiap penunggu pasien atau pengunjung dengan resiko tinggi terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilarang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Setiap penunggu pasien atau pengunjung yang sakit dengan gejala demam lebih dari 38°C, flu, nyeri tenggorokan, dan diare dilarang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Setiap pasien dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan penapisan dengan RDT.
11. Setiap pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan isolasi sampai terbukti tidak berdasarkan pemeriksaan RDT.
12. Setiap pasien dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diisolasi di ruangan terpisah dari pasien lain dengan sirkulasi udara yang baik.
13. Setiap pasien dengan RDT reaktif ditatalaksana sesuai protokol kasus *probable*.
14. Setiap pelayanan kesehatan di luar gedung dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Dilakukan oleh petugas yang bugar;

- b. Semua petugas dan pasien atau penunggu dan pengunjung wajib menggunakan masker dan menerapkan etika batuk;
 - c. Menerapkan prinsip hand hygiene, menerapkan physical distancing 2 meter;
 - d. Setiap pasien yang datang pada pelayanan luar gedung dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan penapisan dengan menggunakan RDT;
 - e. Setiap pasien yang datang pada pelayanan luar gedung dengan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan isolasi sampai terbukti tidak berdasarkan pemeriksaan RDT;
15. Pelayanan di Puskesmas lainnya berjalan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020.
 16. Pelayanan di Posyandu tetap berjalan dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 094/1737/BPD tentang Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 17. Pelayanan terhadap Balita tetap berjalan dengan mempedomani Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
 18. Pelayanan kesehatan wajib dilakukan di area terbuka (*open air circulation*) yang memiliki pertukaran udara yang memadai.

F. PROTOKOL DI PASAR TRADISIONAL

1. Perangkat daerah yang berwenang memastikan aktivitas di pasar berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Setiap area pasar wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali seminggu.
3. Bersama penjual dan pengunjung menjaga kebersihan fasilitas umum seperti toilet, tempat sampah, tempat parkir, selokan, serta memastikan kebersihannya sebelum dan sesudah aktivitas penjualan.
4. Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau.
5. Memastikan batasan pengunjung maksimal 30% dari jumlah pengunjung normal dan jadwal buka dan tutup pasar. Pasar mingguan dibuka sejak pukul 05.00-10.00 WITA.
6. Petugas kesehatan mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) secara teratur.
7. Petugas kesehatan setempat wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar dan area publik.
8. Petugas melarang penjual dan pembeli di pasar serta area publik lainnya supaya tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
9. Pemungutan retribusi di pasar kembali dilaksanakan dengan mengikuti aturan retribusi yang berlaku.

G. PROTOKOL DI TEMPAT-TEMPAT USAHA (KIOS, TOKO SEMBAKO/NON SEMBAKO, HOTEL/ PENGINAPAN, SALON/SPA, BENGKEL, DAN LAIN-LAIN)

1. Pemilik kios, toko sembako dan atau non sembako, hotel/penginapan, salon/spa, bengkel, dan lain-lain, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat beroperasi.
2. Pemilik tempat usaha atau pengusaha wajib menyiapkan tempat sampah yang memadai di lokasi usaha, menyiapkan fasilitas cuci tangan yaitu sabun, air mengalir dan pengering tangan di pintu-pintu masuk tempat usaha masing-masing dan mewajibkan semua pelanggan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki kios/toko.
3. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan Batasan pengunjung sebanyak maksimal 40% dari jumlah pengunjung normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan keluar orang yang diatur untuk memastikan jarak antar orang minimal 2 meter dan tidak terjadinya kerumunan.
4. Karyawan, penjaga dan atau pelayan wajib selalu menggunakan masker dan *face shield* selama melayani pelanggan.
5. Melarang orang dengan gejala batuk, pilek, demam, sesak napas masuk kedalam kios/toko.
6. Pengusaha wajib membuat garis antri di kasir 2 meter untuk memastikan *physical distancing* dan menghindari kerumunan dan mengutamakan pembayaran non-tunai atau uang elektronik.
7. Membuka ruang tempat parkir atau ruang terbuka lainnya untuk mendukung *physical distancing*.

H. PROTOKOL DI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (RUMAH MAKAN/RESTORAN/WARUNG DAN MAKANAN JAJANAN)

1. Pemilik wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Mengatur ulang tempat makan sehingga batasan jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah normal dan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk menghindari terjadinya kerumunan.
3. Pemilik memastikan seluruh penjaga, pelayan dan juru masak memakai masker, *face shield*, sarung tangan dan celemek yang bersih serta menerapkan pola hidup bersih dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir selama 20 detik, menerapkan etika batuk/bersin yang benar ketika sedang melakukan pekerjaan.
4. Pemilik memastikan adanya fasilitas cuci tangan yang lengkap dengan sabun, air mengalir dan pengering/tissue di depan tempat usaha, toilet, dapur serta memastikan setiap pengunjung/pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki tempat usaha atau toilet atau dapur.
5. Pastikan seluruh area tempat pengolahan makanan (rumah makan/restoran dan makanan jajanan) selalu dalam keadaan bersih.
6. Melakukan pembersihan terlebih dahulu pada permukaan yang kotor di area tersebut, yaitu tempat sampah, lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, dan toilet.
7. Pastikan seluruh area tempat pengolahan makanan (rumah makan/restoran dan makanan jajanan) selalu dalam keadaan bersih.

8. Setelah dibersihkan, gunakan cairan pembersih (desinfektan sederhana yang mudah diperoleh seperti Super Pell, So Klin Pembersih Lantai, Harpic, sabun Detol) dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air bersih).
9. Mencuci alat masak dan alat makanan dengan air mengalir dan sabun.
10. Tidak mempekerjakan penjamah makanan dan pekerja yang sedang sakit.
11. Pemilik tempat usaha membuat garis antri di kasir 1,5 meter untuk memastikan social distancing dan menghindari kerumunan dan mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik.
12. Menjaga kebersihan area terbuka seperti tempat parkir dan halaman lokasi usaha serta menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai.
13. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk restoran/rumah makan atau tempat lain yang mudah dilihat.
14. Melarang orang dengan gejala batuk, pilek, demam, sesak napas masuk kedalam tempat usaha.
15. Menjaga kebersihan tempat parkir dan tempat-tempat terbuka di sekitar tempat usaha.
16. Menyemprotkan desinfektan di lokasi usaha setiap 3 hari untuk memastikan kebersihan tempat usaha.

I. PROTOKOL DI TEMPAT WISATA

1. Saat beroperasi wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
2. Pengunjung di tempat wisata dibatasi hanya untuk pengunjung individu dan atau keluarga dan atau kelompok kecil.

J. PROTOKOL TRANSPORTASI (TRUK DAN ALAT ANGKUT BARANG)

1. Seluruh pengguna transportasi wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (*Physical distancing*) dengan orang lain.
2. Muatan truck dari Kupang tidak dibongkar dalam 3 (tiga) hari dalam masa karantina.
3. Mobil penumpang dibatasi jumlah penumpang sebagai berikut:
 - a. Bemo maksimal 8 orang penumpang
 - b. Minibus dan station maksimal 5 orang penumpang.
 - c. Mobil pick up berpenumpang maksimal 5 orang penumpang.
4. Sepeda motor memuat maksimal 2 orang kecuali salah satu penumpang adalah orang sakit atau anak kecil.

K. PROTOKOL PELAKU PERJALANAN

1. Setiap pelaku perjalanan masuk ke Rote Ndao dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib memiliki surat keterangan sehat berdasarkan hasil rapid test dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
2. Pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak wajib memiliki surat keterangan sehat berdasarkan hasil rapid test.
3. Pemeriksaan RDT bagi pelaku perjalanan dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah.
4. Biaya terhadap pemeriksaan RDT ditanggung oleh setiap pelaku perjalanan.

5. Besar biaya untuk pemeriksaan RDT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Setiap pelaku perjalanan wajib menggunakan masker, menerapkan etika batuk, hand hygiene, dan physical distancing 2 meter.

L. PROTOKOL PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

1. Memastikan kebersihan lingkungan di pusat-pusat pelayanan kesehatan hewan dan rumah potong hewan dengan menyediakan tempat sampah yang memadai dan menyemprotkan disinfektan secara terus menerus selama 3 hari.
2. Petugas memastikan ketersediaan fasilitas pencuci tangan di depan pintu masuk fasilitas pelayanan dan toilet dan kebersihan diri dan pejalag dengan mencuci tangan dibawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan pelayanan.
3. Petugas Dinas Peternakan (keur master) memastikan kesehatan hewan yang akan dipotong, kebersihan meja potong hewan, alat potong hewan yang digunakan
4. Petugas kesehatan hewan, pejalag hewan dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan dan proses jagal di Rumah Potong Hewan wajib menggunakan masker, *face shield*, apron, dan sarung tangan yang higienes serta alat pelayanan yang steril.
5. Pejalag yang menunjukkan gejala batuk, pilek, demam, sesak napas tidak diperkenankan melakukan proses jagal hewan.

M. PROTOKOL BAGI KONTAK ERAT RISIKO TINGGI GENERASI 1 DAN GENERASI 2.

1. Isolasi di karantina terpusat desa atau kabupaten selama maksimal 14 (empat belas) hari.
2. Pada hari ke-14 dilakukan pemeriksaan RDT dengan sampel darah vena.
3. Jika hasil RDT positif (reaktif), maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam dilakukan pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR, serta menjalani perawatan lanjutan selama 14 (empat belas) hari di fasilitas karantina terpusat kabupaten.
4. Jika hasil RDT negatif (non reaktif), maka KT generasi pertama dan kedua melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 7 (tujuh) hari setelah menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati protokol isolasi mandiri di rumah.
5. Menjaga jarak 2 (dua) meter terhadap anggota keluarga lainnya.
6. Menggunakan masker kain baik di rumah maupun di luar rumah.
7. Mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir sesering mungkin.
8. Berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore, yaitu 30 menit pada jam 07.00 - 09.00 WITA dan/atau 30 menit pada jam 16.00-17.00 WITA.
9. Bila mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan sesak nafas, maka menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan.

N. PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 DALAM MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO TINGGI (KT) GENERASI 1 DAN GENERASI 2

1. Melakukan rapid test dalam jangka waktu 2x24 jam setelah penetapan sebagai KT.
2. Jika rapid test negatif, maka KT dinyatakan selesai masa pemantauan dan dipulangkan.
3. Jika rapid test positif, maka isolasi dilanjutkan di karantina terpusat kabupaten dalam jangka waktu 2x24 jam dilakukan pemeriksaan PCR.
4. Jika PCR positif, maka dilanjutkan ke karantina terpusat Kabupaten dan KT dinyatakan sebagai kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta ditatalaksana sesuai protokol kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Jika PCR negatif, maka KT dinyatakan selesai masa pemantauan dan dipulangkan.

O. PROTOKOL KASUS PROBABLE COVID-19 (DARI POSITIF RDT)

1. Menjalani isolasi di fasilitas karantina terpusat kabupaten selama maksimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak rapid test positif hingga selesai dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya negatif. Apabila hasilnya positif, maka menjalani karantina terpusat sesuai protokol kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR pada maksimal jangka waktu 2 x 24 jam sejak ditetapkan sebagai *probable*.
3. Mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir sesering mungkin.
4. Berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama masa karantina, yaitu 15 menit pada jam 07.00-09.00 WITA atau 15 menit pada jam 16.00-17.00 WITA.
5. Diperiksa berkala oleh Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

P. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KASUS PROBABLE COVID-19

1. Tata laksana terhadap kasus *probable Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan di karantina terpusat kabupaten sampai sembuh berdasarkan hasil PCR negatif.
2. Tata laksana dilaksanakan dengan obat-obatan berbasis *hydroxichloroquin*, *oseltamivir*, *azytromycin* sesuai gejala dan tanda yang ada.
3. Bila hasil PCR pertama negatif, maka kasus *probable Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dipulangkan.
4. Bila hasil PCR pertama positif, maka tatalaksana dilanjutkan berdasarkan protokol kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari OAR atau KR atau KT dan atau dari ODP.
5. Nakes menggunakan google, masker N-95, *coverall suit*, *face shield*, *boots* dan sarung tangan.
6. Mengisi format surveilans serta melaporkan kepada Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
7. Menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada kasus *probable Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Q. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KASUS PROBABLE COVID-19 (PASIEH DALAM PENGAWASAN)

1. Bila telah ditetapkan sebagai PDP, Pasien dijemput untuk masuk di Ruang Isolasi PDP.
2. Tata laksana terhadap PDP dilaksanakan di ruang isolasi PDP sampai PDP sembuh berdasarkan hasil PCR negatif atau meninggal dunia.
3. Tata laksana dilaksanakan dengan obat-obatan berbasis *hydroxichloroquin*, *oseltamivir*, *azytromycin* sesuai gejala dan tanda yang ada.
4. Rapid test dilaksanakan pada hari pertama penetapan status PDP dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR tanpa memperhitungkan hasil rapid test.
5. Bila hasil rapid test pertama negatif dilanjutkan hasil rapid test kedua.
6. Bila hasil PCR positif, maka tatalaksana dilanjutkan berdasarkan protokol kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi PDP.
7. Bila hasil PCR pertama negatif, maka tatalaksana tetap dilanjutkan pada ruang isolasi PDP sampai pasien sembuh. Bila diperlukan dapat dilakukan PCR kedua.
8. Nakes menggunakan google, masker N-95, *coverall suit*, *face shield*, *boots* dan sarung tangan.
9. Mengisi format surveilans serta melaporkan kepada Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
10. Menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

R. PROTOKOL KASUS KONFIRMASI COVID-19 (DARI KASUS PROBABLE)

1. Dirawat di fasilitas karantina terpusat tingkat kabupaten sejak hasil positif pemeriksaan PCR pertama diterima oleh gugus tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
2. Dilakukan pengambilan spesimen untuk PCR kedua pada hari ke-14 sejak onset sampel PCR pertama diambil.
3. Jika hasil PCR kedua positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan spesimen untuk PCR ketiga pada hari ke-14 sejak onset sampel PCR kedua diambil.
4. Jika hasil PCR ketiga positif, maka tata laksana selanjutnya ditentukan melalui rapat tim medis Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
5. Kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan sembuh setelah hasil PCR negatif.
6. Selalu menggunakan masker saat kontak dengan orang lain.
7. Menggunakan kamar terpisah dan dipantau oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
8. Mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir sesering mungkin, menjaga jarak dan lakukan etika batuk dan bersin.
9. Berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama masa karantina yaitu 15 menit pada jam 07.00-09.00 WITA atau 15 menit pada jam 16.00-17.00 WITA.
10. Menjaga kebersihan ruangan yang ditempati.

11. Diperiksa berkala oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao selama menjalani karantina terpusat kabupaten.
12. Menginformasikan kepada petugas jika ada alergi terhadap makanan tertentu.
13. Menginformasikan kebutuhan pribadi kepada petugas untuk difasilitasi oleh keluarga.

S. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KASUS KONFIRMASI COVID-19 (DARI KASUS PROBABLE)

1. Pemantauan dan tatalaksana dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala harian 1 (satu) kali sehari sampai masa isolasi dinyatakan selesai.
2. Bila dalam masa isolasi kasus konfirmasi menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dokter menatalaksana dengan obat-obatan berbasis *hydroxichloroquin*, *oseltamivir*, *azytromycin*, sesuai gejala dan tanda yang ada.
3. *Anamnesis* dan pemeriksaan fisik dilakukan hanya oleh satu orang dokter menggunakan *google*, masker bedah, *face shield* dan sarung tangan bersih (bukan steril) dengan menjaga jarak 2 (dua) meter dengan ODP saat *anamnesis*.
4. Jika ditemukan tanda *pneumonia*, laporkan ke Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao pada hari itu juga.
5. Mengisi format surveilans dan melaporkan kepada Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
6. Menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

T. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KASUS KONFIRMASI COVID-19 (PDP)

1. Dirawat di ruang isolasi PDP fasilitas karantina terpusat tingkat kabupaten sejak hasil positif pemeriksaan PCR pertama diterima oleh gugus tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
2. Dilakukan pengambilan spesimen untuk PCR kedua pada hari ke-14 sejak onset sampel PCR pertama diambil.
3. Jika hasil PCR kedua positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan spesimen untuk PCR ketiga pada hari ke-14 sejak onset sampel PCR kedua diambil.
4. Jika hasil PCR ketiga positif, maka tata laksana selanjutnya ditentukan oleh rapat tim medis Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
5. Kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan sembuh setelah hasil PCR negatif.
6. Tata laksana terhadap PDP tetap dilaksanakan di ruang isolasi PDP sampai didapat hasil PCR negatif.

7. Bila dalam masa isolasi ada gejala *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dokter menatalaksana dengan obat-obatan berbasis *hydroxichloroquin, oseltamivir, azytromycin*, sesuai gejala dan tanda yang ada.
8. Tenaga kesehatan menggunakan *google, masker N-95, coverall suit, face shield, boots* dan sarung tangan.
9. Mengisi format surveilans serta melaporkan kepada Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
10. Menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

U. PROTOKOL PENGAMBILAN SAMPEL SWAB NASOFARING, OROFARING, DAN SERUM UNTUK PEMERIKSAAN PCR

1. Tenaga kesehatan menggunakan *google, masker N-95, coverall suit, face shield, boots* dan sarung tangan.
2. PCR pertama dilakukan bagi RDT positif dan atau RDT negatif pada kasus probable dari PDP.
3. PCR kedua dilaksanakan pada hari ke-14 sejak onset sampling PCR pertama dengan hasil positif.
4. PCR ketiga dilaksanakan pada hari ke-14 sejak onset sampling PCR kedua dengan hasil positif.
5. PCR tambahan dilaksanakan bila dianggap perlu berdasarkan keputusan klinis tim medis Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
6. Tim medis gugus tugas COVID-19 dapat melakukan modifikasi intervensi di lapangan sesuai perkembangan keadaan (kondisi sosial, sumber daya) melalui rapat gugus tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.

V. PROTOKOL BAGI PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI KASUS KONFIRMASI COVID-19

1. Pelaksanaan pemberian makanan bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikarantina oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab dalam proses penyediaan konsumsi.
3. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab terhadap pendistribusian makanan dari penyedia konsumsi ke rusun.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab dalam membuat daftar menu, mengawasi kelayakan dan keamanan bahan makanan, keamanan petugas/juru masak, sanitasi dan kebersihan alat masak dan perlengkapan makan serta kandungan gizi makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi serta melakukan pendampingan saat distribusi konsumsi.

5. Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao berkewajiban memastikan dan melaporkan ketersediaan bahan makanan untuk penyelenggaraan pemberian makanan bagi kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Bahan makanan yang disediakan harus sesuai dengan daftar menu dengan syarat yaitu bahan makanan harus dalam keadaan segar dan higienis.

W. PROTOKOL BAGI PENYEDIA KONSUMSI DALAM MELAKSANAKAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI KASUS KONFIRMASI COVID-19

1. Menyediakan fasilitas cuci tangan, air mengalir, sabun dan tissue bagi petugas yang akan mengambil makanan.
2. Menyediakan tempat sampah untuk pembuangan tissue yang dipakai untuk mengeringkan tangan.
3. Mempedomani menu yang disiapkan oleh Tim Gizi Dinas Kesehatan.
4. Makanan harus disiapkan tepat waktu yaitu:
 - a. pagi jam 07.30 WITA;
 - b. snack pagi jam 10.00 WITA;
 - c. makan siang jam 12.30 WITA;
 - d. snack sore jam 16.00 WITA; dan
 - e. makan malam jam 19.00 WITA.
5. Perlengkapan makan minum menggunakan bahan sekali pakai sesuai standar kesehatan.
6. Semua perlengkapan makan minum yang telah dikirim ke rusun tidak boleh digunakan lagi dan harus dimusnahkan sesuai protokol yang ada.
7. Alat masak yang digunakan harus terjaga kebersihannya (dicuci sebelum dan setelah digunakan dengan menggunakan sabun/antiseptik pada air yang mengalir).
8. Petugas atau juru masak sebelum mengolah bahan makanan wajib memperhatikan kebersihan dan keamanan diri dengan mencuci tangan, menggunakan kap kepala, menggunakan sarung tangan dan menggunakan celemek.
9. Makanan harus dimasak sampai matang sempurna, dan tidak menggunakan penyedap rasa dan bumbu buatan (MSG/vitsin, masako, dan/atau sejenisnya).
10. Pengawasan terhadap penyedia makanan dilakukan oleh Tim Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.

X. PROTOKOL BAGI PETUGAS YANG MENGAMBIL MAKANAN DARI TEMPAT PENYEDIA MAKANAN

1. Petugas yang mengambil makanan harus mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir dan memakai masker.
2. Makanan yang diambil dari penyedia makanan diantarkan dan diserahkan kepada Petugas Piket Luar (PPL) di luar rusun.
3. PPL akan menyerahkan makanan kepada Petugas Piket Dalam (PPD) Rusun dengan cara meletakkan makanan di tempat yang telah ditentukan lalu menginformasikan kepada PPD melalui telepon/WhatsApp.
4. Antara PPL dan PPD dilarang untuk bertatap muka dan berkontak langsung.

5. Setiap komunikasi harus dilakukan lewat telpon, WhatsApp dan atau media lain yang menghindari kontak langsung.
6. Setelah PPL memberi informasi kepada PPD, PPD mengambil makanan dari tempat yang telah ditentukan.
7. PPD mendistribusikan makanan kepada pasien dengan cara meletakkan makanan pada tempat yang ada di depan kamar, mengetuk pintu kamar, mengingatkan pasien untuk memakai masker, menginformasikan kepada pasien bahwa makanan telah tersedia, dan memberikan makanan kepada pasien.

Siklus Menu 7 (Tujuh) Hari
 Bagi Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

SIKLUS (HARI)	MAKAN PAGI	SNACK PAGI	MAKAN SIANG	SNACK SORE	MAKAN MALAM
I	<ul style="list-style-type: none"> • NASI / BUBUR • IKAN GORENG • TAHU Bumbu TOMAT • SUP SAYURAN 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH PEPAYA 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • AYAM Bumbu KECAP • TEMPE MENDOAN • TUMIS KELOR BUNGA PEPAYA 	<ul style="list-style-type: none"> • KUE TALAM LABU KUNING 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • TELUR Bumbu TOMAT • PERKEDEL TAHU • CAP CAY KUAH
II	<ul style="list-style-type: none"> • NASI / BUBUR • AYAM GORENG • TEMPE BACEM • TUMIS KANGKUNG TAUGE 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH PISANG 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • IKAN GORENG TEPUNG • TAHU GORENG • BENING BAYAM WORTEL 	<ul style="list-style-type: none"> • KUE NAGASARI 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • SUP AYAM (KENTANG, BUNCIS DAN WORTEL) • TEMPE GORENG
III	<ul style="list-style-type: none"> • NASI / BUBUR • TELUR GORENG • TEMPE BACEM • SUP ASPARAGUS 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH JERUK 	<ul style="list-style-type: none"> • NASIH PUTIH • IKAN KUAH ASAM • TAHU GORENG KRISPY • TUMIS SAWI WORTEL 	<ul style="list-style-type: none"> • KUE TAR LABU 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • DAGING SEMUR • TEMPE MENDOAN • SUP SAYURAN

IV	<ul style="list-style-type: none"> • NASI/BUBUR • TELUR REBUS • TAHU GORENG • BENING KELOR 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH APEL 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • PERKEDEL DAGING • TEMPE GORENG • CAP CAY 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH SEMANGKA 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • IKAN GORENG TEPUNG • SEMUR TAHU • SUP SAYURAN
V	<ul style="list-style-type: none"> • NASI/BUBUR • FUYUNGHAY • TEMPE MENDOAN • CAP CAY SAWI PUTIH DAN WORTEL 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH NAGA 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • SUP DAGING KACANG MERAH, WORTEL KENTANG • TAHU GORENG KRISPY 	<ul style="list-style-type: none"> • SALAD BUAH 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • IKAN GORENG ASAM MANIS • TAHU BUMBU KUNING • TUMIS SAYURAN •
VI	<ul style="list-style-type: none"> • NASI/BUBUR • NUGET AYAM • SEMUR TEMPE • TUMIS TERONG 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH MELON 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • ROLADE DAGING GILING • TAHU BACEM • CAP CAY KUAH 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH APEL 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • IKAN BUMBU TOMAT • TEMPE GOTENG • SUP SAYURAN
VII	<ul style="list-style-type: none"> • NASI/BUBUR • ORAK ARIK TELUR BUNCIS WORTEL • TAHU BACEM 	<ul style="list-style-type: none"> • BUAH PEPAYA 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • IKAN BAKAR • TEMPE BUMBU TOMAT • SUP SAYURAN 	<ul style="list-style-type: none"> • SALAD BUAH 	<ul style="list-style-type: none"> • NASI PUTIH • AYAM BALADO • TEMPE MENDOAN • TUMIS KELOR BUNGA PEPAYA

CATATAN : Siklus menu dipakai selama kasus konfirmasi COVID-19 dalam karantina Pemerintah.

Y. PROTOKOL BAGI PETUGAS MEDIS DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK (KASUS PROBABLE, DAN KASUS KONFIRMASI) ATAU ANAK DENGAN ORANG TUA/PENGASUH/WALI (KASUS PROBABLE DAN KASUS KONFIRMASI) DAN/ATAU ORANG TUA/PENGASUH/WALI YANG MENINGGAL KARENA COVID-19

1. Anak diperiksa setiap hari oleh petugas medis.
2. Anak berhak untuk didampingi oleh orang tua/wali/pengasuh maksimal 1 orang.
3. Jika diijinkan oleh tenaga medis, maka pengawasan anak yang isolasi dilakukan oleh petugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A).
4. Jika petugas P3A merekomendasikan anak untuk diisolasi di luar dari fasilitas isolasi terpusat umum, maka disediakan karantina khusus oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Rote Ndao.
5. Dalam hal Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan tidak memiliki orang tua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga anak dan memastikan anak mendapat pengasuhan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Setiap tindakan medis terhadap anak harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali/pengasuh anak dalam bentuk penandatanganan formulir *informed consent*.
7. Dalam hal anak telah menyelesaikan masa isolasi namun tidak ada orang tua/wali/pengasuh maka Dinas Sosial memfasilitasi pengasuhan berkelanjutan untuk anak tersebut.
8. Dalam pelaksanaan pengasuhan terhadap anak, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.

Z. PROTOKOL BAGI PETUGAS MEDIS DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG TUA

1. Dinas Sosial mengawasi serta mengatur pengasuhan terhadap anak dari orang tua *single parent* yang diisolasi dan atau orang tua yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dalam pengaturan terhadap pengasuhan anak, maka Dinas Sosial dapat memprioritaskan pengasuhan oleh:
 - a) Keluarga;
 - b) Saudara kandung orang tua;
 - c) Kerabat; atau
 - d) pengasuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mekanisme lainnya terkait urusan pengasuhan anak yang adalah OAR, ODP, KR, KT, kasus *probable*, dan kasus konfirmasi, dilaksanakan sesuai dengan protokol anak dari area berisiko, anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, anak risiko tinggi, pasien anak dalam pengawasan, anak kasus konfirmasi, dan anak dengan orang tua/pengasuh/wali berstatus orang dari area berisiko, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus *probable*, kasus konfirmasi, dan orang tua/pengasuh/wali yang meninggal karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nasional.

AA. PROTOKOL BAGI ORANG YANG MASUK ROTE TIDAK SESUAI KETENTUAN ATURAN

1. Setiap orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao di luar aturan akan diisolasi di karantina terpusat Kabupaten selama 14 (empat belas) hari dan dilanjutkan dengan karantina mandiri di rumah selama 7 (tujuh) hari.
2. Setiap pelaku perjalanan yang karena hal tertentu berhasil masuk ke Kabupaten Rote Ndao tanpa menunjukkan hasil rapid test negatif wajib dikarantina terpusat selama 14 (empat belas) hari dan dilanjutkan dengan karantina mandiri di rumah selama 7 (tujuh) hari.


BUPATI ROTE NDAO, T
PAULINA HANING-BULLU